



Bupati Karawang

KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 425.11/Kep. 401 -Huk/2007

TENTANG

PERUBAHAN STATUS KELAS JAUH SMA NEGERI 1 TELAGASARI MENJADI SMA NEGERI 1 LEMAHABANG

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan Sekolah Menengah Atas (SMA) bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Lemahabang, perlu menetapkan perubahan status Kelas Jauh SMA Negeri 1 Telagasari yang telah memenuhi standar persyaratan minimal pendirian SMA menjadi SMA Negeri 1 Lemahabang Kecamatan Lemahabang;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a diatas, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.